

**BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA MASA
PANDEMI COVID-19 PADA PROVINSI GORONTALO**



sumber gambar: <https://mitrapol.com/>

I. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, sebagian besar negara di dunia telah terpapar oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau yang dikenal sebagai wabah virus corona. Nama virus corona berasal dari Bahasa latin “corona” dan Yunani “korone” yang artinya adalah mahkota atau lingkaran cahaya. *World Health Organization* (WHO) menerangkan bahwa virus ini pertama kali mewabah dari wilayah Wuhan di China. Corona berasal dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga flu yang lebih berat, seperti sindrom pernapasan akut/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan sindrom pernapasan Timur Tengah/*Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS). Awal mula penularan virus tersebut melalui hewan kepada manusia. Kondisi tersebut sama dengan virus SARS yang ditularkan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditularkan dari unta ke manusia.¹

Kasus Covid-19 muncul dan menyerang manusia pertama kali di provinsi Wuhan, Tiongkok. Pada awal kemunculan virus, diduga merupakan penyakit *pneumonia*, dengan gejala serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut antara lain batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Tahap awal infeksi berbeda dengan *influenza*, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kondisi

¹ Virus Corona: Penyebab, Cara Pencegahan dan Dampaknya Pada Ekonomi Global, diakses pada situs <https://koinworks.com/blog/virus-corona/14/08/20>.

darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya. Perkembangan penularan virus corona yang sangat cepat menjadi alasan WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran Covid-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona.²

Pandemi Covid-19 di sebagian besar negara-negara di dunia telah merambah ke berbagai sektor dengan cepat. Hingga pekan pertama April 2020, lebih dari 96.000 orang meninggal akibat virus ini. Beberapa negara memutuskan untuk mengunci total (*lockdown*) negara mereka dan mengakibatkan kegiatan perekonomian berhenti. Bagi kaum miskin, pandemi Covid-19 ini seperti dua mata pisau, tidak bekerja akan membuat mereka kelaparan, sedangkan pergi bekerja akan menyebabkan mereka tertular.³

Negara hukum modern cenderung untuk menjadi negara hukum yang progresif bilamana dilihat dari inisiatif untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang datangnya selalu dari pihak negara (pemerintah) artinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum maka negara akan selalu aktif mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan rakyat yang harus “meminta-minta” untuk dilayani oleh negara. Di sinilah gambaran tentang negara hukum Indonesia yang dicita-citakan.⁴

Pemerintah (*bestuur*) selaku pelaksana kebijakan politik negara mempunyai wewenang sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan pemerintahan, memimpin atau mengatur warga negaranya, memberi petunjuk, menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi, mendorong dan melindungi masyarakat.⁵

Pengaturan keadaan luar biasa atau di luar batas normal dinyatakan dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 12 menyatakan bahwa Presiden

² Mona, Nailul. *Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)*. Hlm.117. Universitas Indonesia: Jurnal Sosial Humaniora Terapan. Volume 2 No. 2, Januari-Juni 2020.

³ 5 Dampak Virus Corona, Salah Satunya Mendorong 580 Juta Orang ke Dalam Kemiskinan, diakses melalui situs <https://www.merdeka.com/jateng/5-dampak-virus-corona-terbaru-polusi-udara-dapat-tingkatkan-risiko-kematian-klm.html/14/08/20>.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, hlm. 118, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2008.

⁵ Fahmal, Muin. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Hlm. 100. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media, 2008.

menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat, dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 22 UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) kategori dari adanya keadaan yang tidak biasanya (luar biasa) dari negara atau keadaan darurat negara (*state of emergency*) yakni pertama, keadaan bahaya, dan kedua, hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Untuk mengatasi keadaan darurat seperti penanganan dampak bencana pandemi, Pemerintah Indonesia mempunyai dasar konstitusional yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu.⁶

Covid-19 menyebar secara *contagious*. Istilah *contagion* mengacu pada infeksi yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan, seperti bencana atau flu. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1546 oleh Giralamo Fracastor, yang menulis tentang penyakit infeksius.⁷ Penyebaran virus corona yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan ekonomi nasional termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.⁸

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat, Pasal 22 ayat (1)

⁷ Mona, Nailul. *Op.Cit.* Hlm 118.

⁸ Konsiderans dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Presiden memberikan instruksi langkah-langkah pengendalian penyebaran Covid-19 kepada kepala daerah dari provinsi hingga kabupaten dan kota agar dalam menetapkan situasi penyebaran Covid-19 di wilayahnya berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Presiden juga menetapkan Indonesia dalam status bencana nasional Non Alam Covid-19. Langkah-langkah yang diinstruksikan diantaranya adalah agar proses belajar dan bekerja dapat dilakukan di rumah, menganjurkan untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, dan melakukan tes infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal.

Sebelum ada himbauan yang terpusat dari presiden, beberapa kepala daerah sebelumnya telah melakukan langkah-langkah tersebut diatas. Pemerintah daerah yang telah melakukan inisiatif dalam rangka pengendalian Covid-19 sebelum ada instruksi resmi dari Presiden diantaranya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Solo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.⁹

Dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemerintah juga mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan belanja untuk kesehatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Belanja itu untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

⁹ Zharotunnimah. *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia*. Hlm. 251. Universitas Ibn Khaldun Bogor: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol.7 No. 3 Tahun 2020.

19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.¹⁰

Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang meliputi DBH cukai hasil tembakau (CHT), DBH SDA migas, DAU, dan DID untuk menangani Covid-19. DBH migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan atau penanganan Covid-19¹¹. Sebagai bentuk pengendalian maka Pemerintah Pusat dapat memotong penyaluran DAU bila pemda tidak melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam rangka pencegahan atau penanganan Covid-19 selama dua bulan berturut-turut. Pemotongan tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan prakiraan kebutuhan belanja daerah dalam tiga bulan ke depan. Ketentuan lanjutannya akan ditetapkan melalui peraturan Direktur Jenderal Perimbangan, Kementerian Keuangan.¹²

Tanggal 8 April 2020 tercatat sebagai awal mula pandemi Covid-19 masuk ke Gorontalo. Hal ini sekaligus menandakan bahwa kasus positif Covid-19 terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.¹³ Hingga 14 Juli 2020, tercatat ada sebanyak 363 kasus positif Covid-19 di Provinsi Gorontalo dengan rincian 109 pasien masih dirawat, 237 orang dinyatakan sembuh, dan 17 orang meninggal dunia. Adapun orang dalam pantauan (ODP) sebanyak 52 dari total 3.609, dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 52 dari total 405 PDP.¹⁴

Pemerintah Provinsi Gorontalo kemudian membentuk Gugus Tugas di level Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati dan Walikota sampai ke Desa. Dalam rangka penanganan tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 118/32/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non alam Akibat Virus Corona di Provinsi Gorontalo Tahun 2020. Untuk mendukung Surat Keputusan Gubernur, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2020

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19, Pasal 2

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19, Pasal 4.

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19, Pasal 6.

¹³ Modjo, Robiana. *Huyula dan Beleuto: Pembelajaran dari Pandemi*, dalam *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19*. Hlm 71. BNPB-Universitas Indonesia. 2020.

¹⁴ Modjo, Robiana. *Huyula dan Beleuto: Pembelajaran dari Pandemi*, dalam *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19*, Hlm 72. BNPB-Universitas Indonesia. 2020.

tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Provinsi Gorontalo di tanggal 4 Mei 2020, yang kemudian berlanjut dengan penetapan PSBB tahap II dan III sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.¹⁵

Dalam rangka penerapan PSBB, Pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pemerintah memberlakukan PSBB dalam membatasi persebaran Covid-19 pada daerah-daerah yang dinilai memiliki tingkat transmisi yang tinggi terhadap penularan Covid-19, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Gubernur terkait PSBB tersebut, diterapkan pedoman pembatasan kegiatan sebagai berikut:¹⁷

1. pembatasan kegiatan di sekolah dan/institusi pendidikan;
2. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja;
3. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
4. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
5. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
6. pembatasan pergerakan orang dan/barang menggunakan moda transportasi di wilayah provinsi;
7. pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk wilayah Provinsi Gorontalo;
8. penetapan kegiatan tertentu yang dilakukan selama PSBB.

Kebijakan tersebut menimbulkan dampak yaitu masyarakat tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya sehingga pendapatan masyarakat pun berkurang. Untuk mereduksi dampak sosial dan ekonomi maka per bulan April 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo menjalankan sejumlah program bantuan untuk membantu warga masyarakat yang terdampak Covid-19. Stimulus ekonomi diberikan kepada kelompok pengusaha UMKM agar bisa bangkit kembali setelah ditempa Covid-19, terutama di sektor pariwisata dan jasa. Selain memberi bantuan dana kepada sektor UMKM, Pemerintah Provinsi Gorontalo memberi bantuan kepada masyarakat miskin dan

¹⁵ Modjo, Robiana. *Huyula dan Beleuto: Pembelajaran dari Pandemi*, dalam *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19*, Hlm 76. BNPB-Universitas Indonesia. 2020.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 1 Ayat 11

¹⁷ Modjo, Robiana. *Huyula dan Beleuto: Pembelajaran dari Pandemi*, dalam *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19*, Hlm 77. BNPB-Universitas Indonesia. 2020

yang terdampak dengan pola pembebanan 60% yang ditanggung oleh APBD Pemerintah Provinsi, dan 40% ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁸

Jenis bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Gorontalo meliputi:

1. bantuan pangan bersubsidi yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan bersubsidi itu sebelumnya dijual dengan harga Rp55.000,00 yang terdiri dari beras, minyak goreng, ikan, gula pasir dan rempah-rempah. Selama pandemi Covid-19, bantuan bersubsidi tersebut digratiskan kepada KPM sasaran. Bantuan pangan bersubsidi tersebut adalah hasil kerja sama dari Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Gorontalo dari hasil zakat 2,5% dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Gorontalo yang setiap bulannya mencapai Rp750.000.000,00;¹⁹
2. Program Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD) yang menysasar 53.000 KPM yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Pendanaan BLPD 60% ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan sisanya 40 % menjadi tanggungan pemerintah kabupaten dan kota.²⁰

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan BLPD?
2. Bagaimanakah mekanisme penyaluran BLPD?
3. Apa yang menjadi kendala dalam penyaluran BLPD dan bagaimana cara mengatasinya?

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD)

Bantuan Langsung Pangan Daerah yang selanjutnya disebut BLPD adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga

¹⁸ Modjo, Robiana. *Huyula dan Beleuto: Pembelajaran dari Pandemi*, dalam *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19*, Hlm 83. BNPB-Universitas Indonesia. 2020

¹⁹ Gorontalo Luncurkan Program Bantuan Dampak Covid-19, diakses dari situs <https://republika.co.id/berita/q9k1q4284/gorontalo-luncurkan-program-bantuan-dampak-covid19/14/08/20>.

²⁰ Gorontalo Luncurkan Program Bantuan Dampak Covid-19, diakses dari situs <https://republika.co.id/berita/q9k1q4284/gorontalo-luncurkan-program-bantuan-dampak-covid19/14/08/20>.

Penerima Manfaat (KPM).²¹ KPM adalah kepala keluarga dari keluarga miskin dengan mengacu pada DTKS Kementerian Sosial. BLPD ini direncanakan akan diberikan kepada KPM dengan total sebanyak 53.418 KPM, yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdiri dari masyarakat miskin yaitu para pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM), dan lain-lain yang selama ini memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemerintah Provinsi sebanyak 32.051 atau setara dengan 60% dari total sasaran. KPM pada masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak 21.367 atau setara dengan 40% dari total sasaran. Arah kebijakan dalam rangka pemberian bantuan langsung pangan daerah adalah²²

- a. penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin akibat pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 sesuai amanah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. pemberian bantuan langsung pangan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin yang terdampak akibat pencegahan dan penanganan Pandemi Covid- 19;
- c. pemerintah daerah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul selama pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19.

BLPD adalah suatu kegiatan yang merupakan program pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pasal 2 ayat (1) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau

²¹ Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pasal 1 Ayat 6

²² Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo No 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Poin 1

pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu. *Refocusing* yang dimaksud dalam peraturan diatas diatur lebih lanjut dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Diktum Kesatu Inpres Nomor 4 Tahun 2020 menyatakan bahwa untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 di kementrian/lembaga/pemerintah daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa untuk kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dalam rangka melakukan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, pemerintah daerah dapat melakukan pembebanan langsung pada Belanja Tak Terduga dan apabila tidak mencukupi dapat juga menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang pencapaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang meliputi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH SDA migas, DAU, dan DID untuk menangani Covid-19. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah menginstruksikan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk memastikan dan mengawasi kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan *supply* dan kelancaran distribusi. Dalam rangka melakukan pengadaan barang/jasa terkait dengan BLPD harus berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam

Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766).²³

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dari pelaksanaan BLPD adalah²⁴ menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin, meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga terutama bagi keluarga miskin, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memproduksi bahan pangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemberian bantuan pangan ini.

KPM yang menjadi sasaran bantuan pangan daerah sebanyak 53.418 KPM, yang datanya bersumber dari DTKS, yang terdiri dari:²⁵

- a. masyarakat miskin yaitu para pengemudi becak bermotor (bentor), ojek, pengemudi angkutan, pekerja serabutan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dll yang selama ini memperoleh BPNT Pemerintah Provinsi sebanyak 32.051 atau setara dengan 60% dari total sasaran;
- b. pengemudi becak bermotor (bentor), ojek, pengemudi angkutan, pekerja serabutan, pedagang kecil UMKM, dll di masing-masing kabupaten/kota sebanyak 21.367 atau setara dengan 40% dari total sasaran.

2. Mekanisme Penyaluran BLPD

Tata cara pelaksanaan kegiatan penyaluran BLPD pada Pemerintah Provinsi Gorontalo diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Sosial Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), meliputi langkah-langkah sebagai berikut²⁶:

- a. Penentuan dan Penetapan KPM

²³ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Diktum Pertama

²⁴ Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo No 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), poin 3.

²⁵ Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo No 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Poin 6

²⁶ Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo No 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Poin 6

KPM yang menerima bantuan pangan/dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah masyarakat yang terdampak Covid-19 yang terdiri dari para pengemudi bentor, ojek, pengemudi angkutan, pekerja serabutan, pedagang kecil, dan lain lain yang selama ini menerima BPNTD. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 112/12/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 tentang Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah sejumlah 32.051 ditambah dengan 21.367 KPM yang menjadi usulan Kabupaten/Kota yang bersumber dari DTKS dan Non DTKS (masyarakat terdampak Covid-19). Calon penerima manfaat yang tidak masuk dalam DTKS (dalam penilaian Dinas terkait ikut terdampak) sebagai dampak ditetapkannya siaga darurat Covid-19 harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi lapangan dan dipastikan kondisi sosial ekonominya, sebelum diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat diluar data DTKS.²⁷ Penetapan penerima bantuan, dapat dilakukan perubahan (tambah/kurang) sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota namun tetap memperhatikan kuota yang telah ditetapkan yaitu 60% Provinsi dan 40% Kabupaten/Kota. Perubahan data dilakukan dengan melaksanakan rekonsiliasi data yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menyandingkan dan konfirmasi data dalam rangka menghindari penerima ganda, penerima telah meninggal dunia, penerima pindah, penerima manfaat Bantuan Sosial Kementerian Sosial (Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pusat, dll). Penerima manfaat Bantuan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota.

b. Pembiayaan Penyediaan Dana

Pembiayaan program BLPD dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk pembiayaan bersama dengan proporsi 60% (enam puluh persen) oleh Pemerintah Provinsi dari total KPM melalui APBD Provinsi yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur berupa Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten/Kota dan 40% (empat puluh persen) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari

²⁷ Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo No 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lansung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Poin 5

total KPM melalui APBD Kabupaten/Kota (diluar dana desa) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota.

c. Transfer Dana Ke Kabupaten Kota

Dana bantuan keuangan khusus bagi Kabupaten/Kota ditransfer dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) pemerintah Provinsi melakukan transfer dana secara bertahap sesuai tahapan sebagaimana tertulis pada ‘ruang lingkup dan periode kegiatan’ diatas;
- 2) untuk transfer tahap I Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi;
- 3) untuk transfer tahap II (kedua) dan III (ketiga) Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi dan melampirkan Laporan Penyaluran tahap sebelumnya.

d. Pengadaan Bantuan Pangan Bagi Kabupaten/Kota

Dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Gorontalo dan dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hanya digunakan untuk pengadaan bantuan pangan dan biaya distribusi. Jenis bahan pangan yang dapat disalurkan adalah beras, telur atau ikan, minyak goreng, kemasan atau minyak kelapa, dengan jumlah nilai bantuan per Kepala KPM termasuk biaya distribusi dan biaya kemasan/packing sekali pelayanan sebesar Rp178.150,00/sekali penyaluran, sebanyak 3 kali penyaluran.

Kabupaten/Kota melalui Dinas Teknis terkait bertanggungjawab melakukan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, dengan memprioritaskan Bahan Pangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat,²⁸ pada lampiran I halaman 5, diuraikan dalam butir 2.1.1 (identifikasi kebutuhan), poin 3 (b) “Pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan.” Dengan mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan dimaksud. Pengadaan bantuan pangan ini disesuaikan

²⁸ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, lampiran I

dengan kondisi setempat dengan tidak mengurangi jumlah atau jenis produk dan/atau biaya per paketnya.

e. Penyaluran BLPD

Penyaluran BLPD Daerah diberikan kepada KPM yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Daftar Penerima BLPD. Penyaluran bantuan pangan sampai ke KPM dilakukan masing-masing Kabupaten/Kota dengan memberdayakan transportasi lokal seperti bentor, ojek, dan angkutan umum. Atas jasa penyaluran tersebut, para pengemudi bentor, ojek, dan angkutan umum diberikan biaya distribusi yang besarnya diatur secara teknis dan disepakati oleh penyedia dan pengemudi angkutan. Proses penyaluran BLPD didampingi oleh Pendamping PKH dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (menggunakan masker, menghindari potensi terjadinya kerumunan masa, dan lain-lain). Periode pemberian BLPD adalah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu mulai minggu pertama Bulan April 2020 (menjelang Bulan Ramadhan), satu minggu sebelum lebaran (bulan Mei 2020) dan satu minggu setelah lebaran (Bulan Juni 2020).²⁹

3. Kendala dalam Penyaluran BLPD dan Cara Mengatasinya

Proses penyaluran BLPD terdapat banyak laporan masyarakat yang belum menerima bantuan, baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD)/ Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD), diantaranya adalah

1. masih terdapat data ganda yang berpotensi terdapat masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ganda;³⁰
2. potensi dana bantuan yang kurang efektif pemanfaatannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat melakukan sinkronisasi data antara DTKS Kementerian Sosial dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah

²⁹ Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo No 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lansung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Poin 6

³⁰ Wabup Gorontalo Utara pastikan realisasi mekanisme penyaluran bantuan pangan, diakses dari situs <https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/114968/wabup-gorontalo-utara-pastikan-realisisi-mekanisme-penyaluran-bantuan-pangan/14/08/20>.

agar data masyarakat penerima bantuan valid dan tepat sasaran. Data yang diberikan pun kerap tidak valid, seperti data warga yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial, warga yang sudah pindah rumah, tetapi informasi KTP masih menggunakan alamat yang lama.³¹ Selain itu, perlunya sinkronisasi data calon penerima yang dimiliki oleh pemerintah dengan data yang valid di lapangan, yaitu data yang dimiliki oleh kelurahan/dan atau bila memungkinkan melakukan verifikasi data langsung di lapangan, termasuk untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan sudah tepat sasaran.³²

Pemerintah daerah pada level terkecil lebih diberi kewenangan dalam hal teknis pemberian bantuan ini. Karena rentang kendali antara pemerintah pusat dengan masyarakat masih terlalu jauh maka pemerintah daerah merupakan entitas yang terdekat dari masyarakat lebih memahami keadaan di lapangan.³³

Kendala yang terjadi dalam BLPD menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat karena didalamnya terdapat rasa keadilan masyarakat yang harus dijaga dan akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban keuangan negara/daerah. Menurut *Roscoe Pound*, hukum adalah kepentingan-kepentingan tertentu (*certain interest*), yang menurut masyarakat kepentingan tersebut harus dilindungi oleh hukum.³⁴ Sehingga dalam pelaksanaannya BLPD perlu terdapat suatu petunjuk teknis yang tepat sebagai suatu cara untuk menyalurkan bantuan langsung pangan daerah agar tertib, tepat, bermanfaat dan akuntabel.

IV. PENUTUP

BLPD adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada KPM yang diberikan total sebanyak 53.418 KPM. Adapun KPM yang dimaksud adalah pengemudi Bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, Pekerja Serabutan, Pedagang Kecil (UMKM), dan lain-lain. Sebanyak 32.051(60%) adalah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Pemerintah Provinsi, sedangkan sebanyak 21.367 (40%) adalah KPM yang tidak menerima Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Pemerintah Provinsi yang tersebar di

³¹ Mufida, Anisa.2020. *Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19*.hlm 163-164. Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 1 (2020). ISSN: 2338 4638.

³² <https://gorontalo.antaranews.com>. *Loc.cit*.

³³ Mufida, Anisa.*Loc.cit*.

³⁴ Mufida, Anisa.2020. *Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19*.hlm Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 1 (2020). ISSN: 2338 4638.

kabupaten/kota pada wilayah provinsi Gorontalo yang datanya bersumber dari DTKS Kementerian Sosial maupun diluar data itu yang telah melalui proses verifikasi sebelumnya. BLPD berupa paketan yang berisikan beras, telur atau ikan, minyak goreng, kemasan atau minyak kelapa yang nilainya per paket sebesar Rp178.150,00 yang rencananya akan dibagikan sebanyak tiga kali penyaluran terhadap masing-masing KPM yaitu mulai minggu pertama Bulan April 2020 (menjelang Bulan Ramadhan), satu minggu sebelum lebaran (bulan Mei 2020) dan satu minggu setelah lebaran (Bulan Juni 2020).

Tata cara pelaksanaan kegiatan penyaluran BLPD pada Pemerintah Provinsi Gorontalo diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Sosial Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dilakukan melalui 5 mekanisme yaitu, Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat; Pembiayaan Penyediaan Dana; Transfer Dana Ke Kabupaten Kota; Pangadaan Bantuan Pangan Bagi Kabupaten/Kota; Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah.

Dalam penyaluran BLPD terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masih terdapat data ganda yang berpotensi terdapat masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ganda³⁵ dan terdapat potensi dana bantuan yang kurang efektif pemanfaatannya. Adapun solusi yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu melakukan sinkronisasi data DTKS Kementerian Sosial dengan data pemerintah daerah; sinkronisasi data calon penerima yang dimiliki oleh pemerintah dengan data yang valid di lapangan untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan sudah tepat sasaran³⁶.

³⁵ <https://gorontalo.antaranews.com/> *Loc.cit.*

³⁶ [https://gorontalo.antaranews.com.](https://gorontalo.antaranews.com/) *Loc.cit.*

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
- Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lansung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- Mona, Nailul. *Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)*. Universitas Indonesia: Jurnal Sosial Humaniora Terapan. Volume 2 No. 2, Januari-Juni 2020.
- Zharotunnimah. *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona COVID-19 di Indonesia*. Universitas Ibn Khaldun Bogor: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol.7 No. 3 Tahun 2020.
- Mufida, Anisa. 2020. *Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19*. Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 1 (2020). ISSN: 2338 4638.
- Chand, hari. 2014. *Modern Jurisprudence dalam Ihayat, Atip Latipu, Roscoe Pound*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 No.2 Tahun 2014.
- Modjo, Robiana. *Huyula dan Beleuto: Pembelajaran dari Pandemi, dalam Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah COVID-19*. BNPB-Universitas Indonesia. 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2008.
- Fahmal, Muin. 2008. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media.

Gorontalo Luncurkan Program Bantuan Dampak COVID-19 , diakses dari situs <https://republika.co.id/berita/q9k1q4284/gorontalo-luncurkan-program-bantuan-dampak-covid19/14/08/20>.

Daerah Diwajibkan Siapkan Dana COVID-19 diakses melalui situs, <https://mediaindonesia.com/read/detail/297328-daerah-diwajibkan-siapkan-dana-covid-19/14/08/20>.

Virus Corona: Penyebab, Cara Pencegahan dan Dampaknya Pada Ekonomi Global, diakses pada situs <https://koinworks.com/blog/virus-corona/14/08/20>.

5 Dampak Virus Corona, Salah Satunya Mendorong 580 Juta Orang ke Dalam Kemiskinan, diakses pada situs <https://www.merdeka.com/jateng/5-dampak-virus-corona-terbaru-polusi-udara-dapat-tingkatkan-risiko-kematian-klm.html/14/08/20>.

Wabup Gorontalo Utara pastikan realisasi mekanisme penyaluran bantuan pangan, diakses pada situs <https://gorontalo.antaranews.com/berita/114968/wabup-gorontalo-utara-pastikan-realisisi-mekanisme-penyaluran-bantuan-pangan/14/08/20>.

Komisi III DPRD Gorontalo Utara Evaluasi Pendistribusian BPNTD, diakses pada situs <https://read.id/komisi-iii-dprd-gorontalo-utara-evaluasi-pendistribusian-bpntd/amp/07/09/2020>.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.